



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : HAMKA,S.H;
Tempat Lahir : Kebunsari Wonomulyo,Kabupaten Polewali
Mandar;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Ir. Juanda Kelurahan Mamunu
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
2. Jalan Tekukur Lingkungan Pekabata
Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mamuju)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor "LBH MANAKARRA SULBAR" Nasrun, S.H., dkk yang beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/LBH-MS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/228/HK.02/SK/10/ 2023/PN Mam, tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Mamuju karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsida:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PID.SUS-TPK/2004/PT MAM tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-TPK/2004/PT MAM tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No.Reg. Perk. : PDS-07/P.6.10/Ft/08/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA, SH. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa HAMKA, SH. untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa HAMKA, SH. untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp295.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Jenis Mesin ISUZU DIESEL TURBO (mesin baru), Nomor Polisi DC 8014;
 - 2) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register Nomor: R/2308/XIV09/LTS MAMUJU Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik: DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU;
 - 3) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor: 00011160, Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik: DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit mesin kendaraan Merk ISUZU Nomor Mesin GE0714 (mesin lama).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bengkel "USAHA KITA".
6) 1 (satu) rangkap foto-foto mesin lama D-MAX DC 8014 A;
7) 1 (satu) rangkap Foto copy SK Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 188.45/477/KPTS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018. (yang disahkan oleh Sekretaris BPKAD Kab. Mamuju)

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada Perkara lainnya.

- 8) 1 (satu) unit kendaraan merk HYUNDAI R210-7H, Jenis CRAWLER ESCAVATOR + ATTACHMENT, Nomor Rangka GIN610601, Nomor Mesin D6BTB069110.
9) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Untuk Pengelolaan TPA Sampah Adi-Adi Kab. Mamuju tanggal 23 Mei 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 10) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/740/KPTS/XII/2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2019.
11) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/224/KPTS/II/2019 tentang Penetapan Penjalan Langsung Dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 26 Februari 2019.
12) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan bupati Mamuju Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Penjalan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 6 April 2018.
13) 1 Bundel Foto Copy Surat bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju nomor 028/453/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal penyampaian.
14) 1 Eksemplar Surat Pengantar Sekretaris Dewan kepada Bupati Mamuju Cq. BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 045.2/61/V/2019/SETWAN perihal daftar usulan penghapusan 2019 tanggal 22 Mei 2019

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 Bundel Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Bupati Mamuju nomor 028/1367/VIII/2019/BPKAD Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusan tanggal 6 Agustus 2019.
- 16) 1 Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor 011/542/XI/2019/BPKAD tanggal 11 November 2019 perihal Perjanjian Harga Penjualan Sisa Material Bongkaran Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju.
- 17) 1 Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada Perkara lainnya.

- 18) 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Dyna nomor polisi DC 9021 A berwarna kuning dalam kondisi Rusak Berat.
- 19) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (Asli) Roda Empat Merk Toyota Dyna, Model Dump Truck, Nomor Polisi DC 9021 A;
- 20) 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor (asli) nomor polisi DC 9021 A.
- 21) 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi DC – 1269 AC (No. Polisi lama DC 313A), Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin.
- 22) 1 (satu) buah BPKB Nomor: 01965928 atas nama pemilik SYAMSUDDIN S.PDI, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Poros Mamuju Kalukku Km 5 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 00030593 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, No. Polisi lama DC 313A.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0926 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, No. Polisi lama DC 313A.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

25) 1 (satu) bundel foto copy lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Mamuju dari SYARIFUDDIN, SE.M.SI, surat tanggal 11 Juni 2014, diterima tanggal 14 Juli 2014, No. Agenda 691, yang didisposisi oleh Bupati.

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada Perkara lainnya.

26) 1 (satu) unit mobil No. Polisi DC 242 A, Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.

27) 1 (satu) lembar (asli) Rekomendasi Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor 028/156/XII/2018/BPKAD tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh HAMKA, SH selaku Kepala Bidang Aset.

28) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor 3412314, No. Polisi DC 242 A, Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.

29) 1 (satu) rangkap (asli) STNK nomor 0045604 No. Polisi DC 242 A Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.

30) 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DC 3301 A Merk Yamaha, Type 2P2, jenis SPD MOTOR, Model SM SOLO, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Selinder 110cc, warna Hitam Perak, No. Rangka MH32P20068K803604, No. Mesin 2P2 – 923292.

31) 1 (satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 3094343 atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mamuju, alamat Jl. Soekarno Hatta kab. Mamuju Nomor Polisi DC 3301 A Merk Yamaha, Type 2P2, jenis SPD MOTOR, Model SM SOLO, Tahun Pembuatan 2008,

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Perakitan 2008, isi Selinder 110cc, warna Hitam Perak, No. Rangka MH32P20068K803604, No. Mesin 2P2 – 923292.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 32) 1 (satu) bundel (asli) Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus (Barang Rusak Berat) Tahun Anggaran Tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Mamuju, Kab/Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, ditandatangani oleh NURHARIYANTI SUKIRNO selaku Pengurus Barang, dan diketahui oleh DEDY ISWADI,SE selaku Kabag Umum dan Perlengkapan.

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada Perkara lainnya.

- 33) 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 34) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor : 0437465 No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 35) 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 36) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor : P-01978085 No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 37) 1 (satu) buah STNK (asli) Nomor : 19068111 No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.

38) 1 (satu) unit mobil No. Polisi DD 786 QK, Merk WRANGLER, Type 3.8 A/T MB. PENUMPANG, Jenis Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin.

39) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (asli) Nomor : 14363754.E No. Polisi DD 786 QK, Merk WRANGLER, Type 3.8 A/T MB. PENUMPANG, Jenis Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

40) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 028/1579/VIII/2019/BPKAD tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh H.Y. GUSTAMIN, SE.

41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Penetapan Penjualan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju sedangkan pada bagian lampiran terdapat stempel basah.

Dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dipergunakan pada Perkara lainnya.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamka, S.H., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Perbarengan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp169.215.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Jenis Mesin ISUZU DIESEL TURBO (mesin baru), Nomor Polisi DC 8014;
 - 2) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register Nomor: R/2308/XIV09/LTS MAMUJU Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik: DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU;
 - 3) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor: 00011160, Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik: DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU;
 - 4) 1 (satu) unit mesin kendaraan Merk ISUZU Nomor Mesin GE0714 (mesin lama).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bengkel "USAHA KITA".
- 6) 1 (satu) rangkap foto-foto mesin lama D-MAX DC 8014 A;
- 7) 1 (satu) rangkap Foto copy SK Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 188.45/477/KPTS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018. (yang disahkan oleh Sekretaris BPKAD Kab. Mamuju)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

- 8) 1 (satu) unit kendaraan merk HYUNDAI R210-7H, Jenis CRAWLER ESCAVATOR + ATTACHMENT, Nomor Rangka GIN610601, Nomor Mesin D6BTB069110.

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Untuk Pengelolaan TPA Sampah Adi-Adi Kab. Mamuju tanggal 23 Mei 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 10) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/740/KPTS/XII/2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2019.
- 11) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/224/KPTS/II/2019 tentang Penetapan Penjalan Langsung Dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 26 Februari 2019.
- 12) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan bupati Mamuju Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Penjalan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 6 April 2018.
- 13) 1 Bundel Foto Copy Surat bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju nomor 028/453/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal penyampaian.
- 14) 1 Eksemplar Surat Pengantar Sekretaris Dewan kepada Bupati Mamuju Cq. BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 045.2/61/V/2019/SETWAN perihal daftar usulan penghapusan 2019 tanggal 22 Mei 2019
- 15) 1 Bundel Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Bupati Mamuju nomor 028/1367/VIII/2019/BPKAD Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusan tanggal 6 Agustus 2019.
- 16) 1 Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor 011/542/XI/2019/BPKAD tanggal 11 November 2019 perihal Perjanjian Harga Penjualan Sisa Material Bongkaran Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju.
- 17) 1 Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 18) 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Dyna nomor polisi DC 9021 A berwarna kuning dalam kondidi Rusak Berat.

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (Asli) Roda Empat Merk Toyota Dyna, Model Dump Truck, Nomor Polisi DC 9021 A;
- 20) 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor (asli) nomor polisi DC 9021 A.
- 21) 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi DC – 1269 AC (No. Polisi lama DC 313A), Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin.
- 22) 1 (satu) buah BPKB Nomor: 01965928 atas nama pemilik SYAMSUDDIN S.PDI, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Poros Mamuju Kalukku Km 5 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 00030593 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, No. Polisi lama DC 313A.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0926 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, No. Polisi lama DC 313A.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 25) 1 (satu) bundel foto copy lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Mamuju dari SYARIFUDDIN, SE.M.SI, surat tanggal 11 Juni 2014, diterima tanggal 14 Juli 2014, No. Agenda 691, yang didisposisi oleh Bupati.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 26) 1 (satu) unit mobil No. Polisi DC 242 A, Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.
- 27) 1 (satu) lembar (asli) Rekomendasi Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor 028/156/XII/2018/BPKAD tanggal 18

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang ditanda tangani oleh HAMKA, SH selaku Kepala Bidang Aset.

- 28) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor 3412314, No. Polisi DC 242 A, Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.
- 29) 1 (satu) rangkap (asli) STNK nomor 0045604 No. Polisi DC 242 A Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.
- 30) 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DC 3301 A Merk Yamaha, Type 2P2, jenis SPD MOTOR, Model SM SOLO, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Selinder 110cc, warna Hitam Perak, No. Rangka MH32P20068K803604, No. Mesin 2P2 – 923292.
- 31) 1 (satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 3094343 atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mamuju, alamat Jl. Soekarno Hatta kab. Mamuju Nomor Polisi DC 3301 A Merk Yamaha, Type 2P2, jenis SPD MOTOR, Model SM SOLO, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Selinder 110cc, warna Hitam Perak, No. Rangka MH32P20068K803604, No. Mesin 2P2 – 923292.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 32) 1 (satu) bundel (asli) Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus (Barang Rusak Berat) Tahun Anggaran Tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, SKPD Sekertariat Daerah Kab. Mamuju, Kab/Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, ditandatangani oleh NURHARIYANTI SUKIRNO selaku Pengurus Barang, dan diketahui oleh DEDY ISWADI,SE selaku Kabag Umum dan Perlengkapan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 33) 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli)
Nomor : 0437465 No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509,
Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC,
Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin
5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 35) 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan
Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT,
Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya
Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111,
Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar
bensin.
- 36) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli)
Nomor : P-01978085 No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor
Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT, Jenis
Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik
125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor
Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 37) 1 (satu) buah STNK (asli) Nomor : 19068111 No. Polisi Baru DC
3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI,
Type UY 125 S AT, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009,
Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN
MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah
Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 38) 1 (satu) unit mobil No. Polisi DD 786 QK, Merk WRANGLER, Type
3.8 A/T MB. PENUMPANG, Jenis Minibus, Tahun Pembuatan 2011,
Isi Silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor
Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin.
- 39) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (asli) Nomor :
14363754.E No. Polisi DD 786 QK, Merk WRANGLER, Type 3.8 A/T
MB. PENUMPANG, Jenis Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Isi
Silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor
Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui
BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten
Mamuju Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor:
028/1579/VIII/2019/BPKAD tanggal 03 September 2019 yang
ditandatangani oleh H.Y. GUSTAMIN, SE.

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Penetapan Penjualan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju sedangkan pada bagian lampiran terdapat stempel basah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum menyatakan keberatan atas penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam hal lamanya pidana penjara dan pidana uang pengganti pengganti.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman yang rendah tidak mempertimbangkan akan adanya efek jera dari pelaku maupun keadilan bagi masyarakat dan Negara.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Korupsi yang berakibat adanya kerugian yang ditimbulkan bagi Negara.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak mempertimbangkan fakta dimana terdakwa telah menikmati hasil kerugian bagi Negara.

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding dan menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan pidana sebelumnya

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya menyebutkan:

Sifat perbuatan Terdakwa HAMKA,S.H. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju, pada Tahun 2018 s/d 2019 dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju yang telah melakukan Penyimpangan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan demikian unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini TIDAK TERBUKTI pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis hakim pengadilan Tinggi Sulawesi Barat memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Terdakwa HAMKA, S.H. tersebut;
2. Menyatakan demi hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMKA, S.H. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HAMKA, S.H. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Perbarengan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa dengan hukuman pidanayang seringan – ringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;
- Atau, jika Majelis Hakim banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: bahwa

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai pertimbangan atas fakta maupun penerapan hukum atas perbuatan Terdakwa telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karenanya lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pidana penjara yang lebih lama, dengan mengingat Perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan langsung terhadap Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berupa 20 (dua puluh) kendaraan dinas dan Penjualan Bongkaran bangunan gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamuju dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Terdakwa menetapkan sendiri harga jual 17 (tujuh belas) kendaraan dinas operasional milik Kabupaten Mamuju dan mengajukan draft Surat Keputusan Penjualan Langsung tanpa melalui lelang kepada Bupati Mamuju dengan tidak melalui proses administrasi secara berjenjang (tanpa paraf/bentuk persetujuan) dari Kepala BPKAD selaku Penatausahaan Barang dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang kemudian disetujui oleh Bupati Mamuju;
- Terdakwa melakukan Penjualan atas 3 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanpa melalui proses administrasi dan tanpa persetujuan Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan tanpa persetujuan Bupati;
- Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang penjualan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Mamuju,

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penjualan hasil bongkaran Gedung Kantor DPRD kabupaten Mamuju secara pribadi dan menentukan sendiri harga penjualan hasil bongkaran Gedung Kantor DPRD kabupaten Mamuju sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penilaian harga dari Tim penaksir (appraisal) dan tanpa persetujuan dari Kepala BPKAD selaku Penatausahaan Barang dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Bupati Mamuju, dan selanjutnya tidak menyetorkan Sebagian uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju (BPKAD) oleh karenanya kepada Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lebih tinggi agar menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi pejabat pemegang aset lainnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyebutkan kualifikasi perbuatan Terdakwa diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Tindak pidana korupsi, dan di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum maupun penerapan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama atas perbuatan Terdakwa telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan atas barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional dan perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan secara pribadi atas hasil bongkaran bangunan Gedung DPRD Kabupaten Mamuju secara nyata merupakan suatu perbuatan “melawan hukum” yang menjadi unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023 khususnya mengenai Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, dan menguatkan putusan selebihnya;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 21 Desember 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidana dalam amar putusan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hamka, S. H. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp169.215.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Jenis Mesin ISUZU DIESEL TURBO (mesin baru), Nomor Polisi DC 8014;
 - 2) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register Nomor: R/2308/XIV09/LTS MAMUJU Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik: DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU;
 - 3) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor: 00011160, Merk ISUZU warna abu-abu, Type D-MAX E2, Jenis Moben, Model Pick Up, Nomor Mesin GE0714, Nomor Polisi DC 8014, atas nama pemilik: DINAS KESEHATAN KAB. MAMUJU;
 - 4) 1 (satu) unit mesin kendaraan Merk ISUZU Nomor Mesin GE0714 (mesin lama).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bengkel "USAHA KITA".
- 6) 1 (satu) rangkap foto-foto mesin lama D-MAX DC 8014 A;
- 7) 1 (satu) rangkap Foto copy SK Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 188.45/477/KPTS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018. (yang disahkan oleh Sekretaris BPKAD Kab. Mamuju)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

- 8) 1 (satu) unit kendaraan merk HYUNDAI R210-7H, Jenis CRAWLER ESCAVATOR + ATTACHMENT, Nomor Rangka GIN610601, Nomor Mesin D6BTB069110.
- 9) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Untuk Pengelolaan TPA Sampah Adi-Adi Kab. Mamuju tanggal 23 Mei 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 10) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/740/KPTS/XII/2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2019.

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/224/KPTS/II/2019 tentang Penetapan Penjalan Langung Dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 26 Februari 2019.
- 12) 1 Eksamplar Foto Copy Keputusan bupati Mamuju Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Penjalan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 6 April 2018.
- 13) 1 Bundel Foto Copy Surat bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju nomor 028/453/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal penyampaian.
- 14) 1 Eksemplar Surat Pengantar Sekretaris Dewan kepada Bupati Mamuju Cq. BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 045.2/61/V/2019/SETWAN perihal daftar usulan penghapusan 2019 tanggal 22 Mei 2019
- 15) 1 Bundel Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Bupati Mamuju nomor 028/1367/VIII/2019/BPKAD Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusan tanggal 6 Agustus 2019.
- 16) 1 Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Nomor 011/542/XI/2019/BPKAD tanggal 11 November 2019 perihal Perjanjian Harga Penjualan Sisa Material Bongkaran Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju.
- 17) 1 Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 18) 1 (satu) unit Dump Truck Merk Toyota Dyna nomor polisi DC 9021 A berwarna kuning dalam kondidi Rusak Berat.
- 19) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (Asli) Roda Empat Merk Toyota Dyna, Model Dump Truck, Nomor Polisi DC 9021 A;
- 20) 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor (asli) nomor polisi DC 9021 A.
- 21) 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi DC – 1269 AC (No. Polisi lama DC 313A), Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin.

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) buah BPKB Nomor: 01965928 atas nama pemilik SYAMSUDDIN S.PDI, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Poros Mamuju Kalukku Km 5 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 00030593 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, No. Polisi lama DC 313A.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0926 Nomor Polisi DC – 1269 AC, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, S, PDI, Merk/Type Toyota Avanza, Jenis/mobil Minibus, tahun pembuatan 2009/2009, No. rangka MHFM1BA2J9K017909, No. Mesin DE02205, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, No. Polisi lama DC 313A.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 25) 1 (satu) bundel foto copy lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Mamuju dari SYARIFUDDIN, SE.M.SI, surat tanggal 11 Juni 2014, diterima tanggal 14 Juli 2014, No. Agenda 691, yang didisposisi oleh Bupati.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 26) 1 (satu) unit mobil No. Polisi DC 242 A, Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.
- 27) 1 (satu) lembar (asli) Rekomendasi Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor 028/156/XII/2018/BPKAD tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh HAMKA, SH selaku Kepala Bidang Aset.
- 28) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor 3412314, No. Polisi DC 242 A, Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) rangkap (asli) STNK nomor 0045604 No. Polisi DC 242 A Merk ISUZU, Type TBR54, Jenis Ambulance, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Silinder 2499 CC, warna putih solid, No. Rangka MHCTBR54B8K142717, No. Mesin E142717, Jumlah sumbu 2 (dua) Jumlah Roda 4 (empat), bahan bakar Solar.
- 30) 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DC 3301 A Merk Yamaha, Type 2P2, jenis SPD MOTOR, Model SM SOLO, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Selinder 110cc, warna Hitam Perak, No. Rangka MH32P20068K803604, No. Mesin 2P2 – 923292.
- 31) 1 (satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 3094343 atas nama pemilik Pemerintah Kabupaten Mamuju, alamat Jl. Soekarno Hatta kab. Mamuju Nomor Polisi DC 3301 A Merk Yamaha, Type 2P2, jenis SPD MOTOR, Model SM SOLO, Tahun Pembuatan 2008, tahun Perakitan 2008, isi Selinder 110cc, warna Hitam Perak, No. Rangka MH32P20068K803604, No. Mesin 2P2 – 923292.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.

- 32) 1 (satu) bundel (asli) Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus (Barang Rusak Berat) Tahun Anggaran Tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, SKPD Sekertariat Daerah Kab. Mamuju, Kab/Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, ditandatangani oleh NURHARIYANTI SUKIRNO selaku Pengurus Barang, dan diketahui oleh DEDY ISWADI,SE selaku Kabag Umum dan Perlengkapan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 33) 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 34) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor : 0437465 No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 35) 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT,

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.

- 36) 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor : P-01978085 No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 37) 1 (satu) buah STNK (asli) Nomor : 19068111 No. Polisi Baru DC 3325 AI (dengan Nomor Polisi Lama DC 4116 A), Merk SUZUKI, Type UY 125 S AT, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder/Daya Listrik 125CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH8CF48CA9J-319111, Nomor Mesin F484-ID-309068, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 38) 1 (satu) unit mobil No. Polisi DD 786 QK, Merk WRANGLER, Type 3.8 A/T MB. PENUMPANG, Jenis Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin.
- 39) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (asli) Nomor : 14363754.E No. Polisi DD 786 QK, Merk WRANGLER, Type 3.8 A/T MB. PENUMPANG, Jenis Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 3778, Nomor Rangka/NIK 1J4HE6H19BL620507, Nomor Mesin BL620507, warna putih, bahan bakar bensin.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BPKAD Kabupaten Mamuju.
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 028/1579/VIII/2019/BPKAD tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh H.Y. GUSTAMIN, SE.
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/322/KPTS/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Penetapan Penjualan Langsung dan Harga Kendaraan Dinas Operasional yang Rusak Berat Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju sedangkan pada bagian lampiran terdapat stempel basah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Dr. Hj. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua, H. Juli Astra, S. H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H, M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Jawaruddin, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Juli Astra, S.H., M.H.

Dr. Hj. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H.

Ttd

H. Amir Aswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jawaruddin, S.H

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA, S.H.,-

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM